

PROVINSI SUMATERA BARAT
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 13.00/02.0/000270/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/6/2024

Langsung Barang dan Jasa

SPP - LS

1.	Nama SKPD	: Dinas Sosial
2.	Nama Unit SKPD	: Dinas Sosial
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	: Terlampir
4.	Nama Kuasa Pengguna Anggaran	: Drs. SUYANTO
5.	Nama PPTK	: Jhonneri, SH
6.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	: F.DIYAN TARI PUTRI, SE
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu	: 003219953201000
8.	Nama Bank	: Bank NAGARI
9.	Nomor Rekening Bank	: 71000106008963
10.	Nama di Rekening Bank	: DINAS SOSIAL SUB BIDANG SEKRETARIAT
11.	Untuk Keperluan	: Pembayaran Belanja Natura dan Pakan-Natura (Paket Pengadaan Penyediaan Permakanan) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 020/520/LJS/DINSOS/2024 Tgl 03 Mei 2024 dan BASTB Nomor : 72/BASTB-FK/VI/2024 TGL 03 Juni 2024
12.	Dasar Pengeluaran	SPD Nomor : 13.00/01.0/000001/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024 Tanggal : 28 Mei 2024 Sebesar : Rp58.591.938.069 Terbilang : lima puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 28 Mei 2024	Nomor: 13.00/01.0/000001/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024	Rp58.591.938.069
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



Padang, 06 Juni 2024

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

F.DIYAN TARI PUTRI, SE
 198602102011012005

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
 Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
 Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran

PROVINSI SUMATERA BARAT
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 13.00/02.0/000270/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/6/2024
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
NOMOR SPD: 13.00/01.0/000001/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024		
2	1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
3	1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	
4	5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp63.200.000
Jumlah:		Rp63.200.000

Terbilang: enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN




Drs. SUYANTO
196804251993031004

Padang, 06 Juni 2024

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

F. DIYAN TARI PUTRI, SE
198602102011012005

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

<p>Tahun Anggaran: 2024</p>	<p>Nomor SPM: 13.00/03.0/000277/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024</p>																																										
<p>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p>Upaya menerbitkan SP2D kepada:</p> <p>Nama SKPD : Dinas Sosial Nama Unit SKPD : Dinas Sosial Nama : CV. FYSTA KARYA No. Rekening Bank : 21000103040413 Nama di Rekening Bank : FYSTA KARYA CV Nama Bank : Bank NAGARI PWP : 024215865201000 Asas Pembayaran : 13.00/01.0/000001/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024</p> <p>Dituk Keperluan: Pembayaran Belanja Natura dan Pakan-Natura (Paket Pengadaan Penyediaan Makanan) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024 dan BASTB Nomor : 72/BASTB-FK/VI/2024 TGL 03 Juni 2024</p> <p>Dibebankan Pada:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 40%;">URAIAN</th> <th style="width: 30%;">NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">NOMOR SPD: 13.00/01.0/000001/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</td> </tr> <tr> <td colspan="3">.06.06.1.01.0001 - Penyediaan Permakanan</td> </tr> <tr> <td>1.02.01.01.0043</td> <td>Belanja Natura dan Pakan-Natura</td> <td style="text-align: right;">Rp63.200.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">Rp63.200.000</td> </tr> </tbody> </table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 13.00/01.0/000001/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024			.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			.06.06.1.01.0001 - Penyediaan Permakanan			1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp63.200.000	Jumlah		Rp63.200.000	<p>Potongan-Potongan:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 35%;">Uraian</th> <th style="width: 25%;">ID Billing</th> <th style="width: 35%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Pajak Pertambahan Nilai</td> <td style="text-align: center;">028962745647055</td> <td style="text-align: right;">Rp6.263.063</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Pajak Penghasilan Ps 22</td> <td style="text-align: center;">028962744768100</td> <td style="text-align: right;">Rp854.054</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">Rp7.117.117</td> </tr> </tbody> </table> <p>SPM Yang Dibayarkan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td style="text-align: right;">Rp63.200.000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td style="text-align: right;">Rp7.117.117</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td style="text-align: right;">Rp56.082.883</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td style="text-align: right;">Rp63.200.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang Sejumlah: (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)</p>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	028962745647055	Rp6.263.063	2	Pajak Penghasilan Ps 22	028962744768100	Rp854.054	Jumlah			Rp7.117.117	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp63.200.000	Jumlah Potongan	Rp7.117.117	Jumlah Netto	Rp56.082.883	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp63.200.000
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																									
NOMOR SPD: 13.00/01.0/000001/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024																																											
.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi																																											
.06.06.1.01.0001 - Penyediaan Permakanan																																											
1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp63.200.000																																									
Jumlah		Rp63.200.000																																									
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																								
1	Pajak Pertambahan Nilai	028962745647055	Rp6.263.063																																								
2	Pajak Penghasilan Ps 22	028962744768100	Rp854.054																																								
Jumlah			Rp7.117.117																																								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp63.200.000																																										
Jumlah Potongan	Rp7.117.117																																										
Jumlah Netto	Rp56.082.883																																										
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp63.200.000																																										
<p>Jumlah SPP Diminta Rp63.200.000</p> <p>Nomor dan Tanggal SPP : 00/02.0/000270/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/6/2024, tanggal 06 Juni 2024</p>	<p>Padang, 06 Juni 2024</p> <p>KUASA PENGGUNA ANGGARAN</p> 																																										
<p><i>SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran</i></p>																																											

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS
Nomor: 13.00/03.0/000277/SPTJM-SPM-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 13.00/03.0/000277/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024 tanggal Juni 2024 yang saya ajukan sebesar **Rp63.200.000** (terbilang enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan Dinas Sosial Tahun anggaran 2024, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.**

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SOSIAL

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arnes Basri, S.Kom
NIP : 197708132010011011
Jabatan : PPK SKPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor 00/02.0/000270/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/6/2024 tanggal 06 Juni 2024 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-dangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.



nomor SPM : 13.00/03.0/000277/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000 M/6/2024
tanggal : 06 Juni 2024

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN
KEABSAHAN DOKUMEN PENGAJUAN LS PENGADAAN BARANG DAN JASA
NON KONSTRUKSI

No	Keterangan	Check	
		Ada	Tidak
1.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	√	
2.	Surat Penyediaan Dana (SPD)	√	
3.	Surat Pengantar SPP - LS	√	
4.	Rincian SPP - LS	√	
5.	Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS	√	
6.	Kwitansi	√	
7.	Surat Permintaan Pembayaran Uang	√	
8.	Kontrak/ SPK/ Surat Pesanan	√	
9.	Berita Acara Pembayaran	√	
10.	Berita Acara Serah Terima (BAST)	√	
11.	Berita Acara Pemeriksaan	√	
12.	Kartu Garansi Barang (Jika Ada)		x
13.	Laporan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan	√	
14.	Jaminan Pelaksanaan		x
15.	Jaminan Uang Muka		x
16.	Faktur Pajak	√	
17.	Berita Acara Perhitungan Denda		x
18.	Bukti Setoran Denda (Jika Ada)		x
19.	Dokumentasi	√	

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD telah diuji dan dinyatakan memenuhi Persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBD, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam Surat Permintaan Pembayaran ini menjadi tanggung jawab SKPD

Padang, 06 Juni 2024
PPK - SKPD

ARNES BASRI, S.Kom
NIP. 19770813 201001 1 001

KWITANSI

Sudah terima dari : **Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat**

Uang Sejumlah Rp. : **63.200.000,00**

Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : : Paket Pengadaan Penyediaan Permakanan Bid. Linjamsos berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 72/BASTB-FK/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024.

No. DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024, tanggal 03 Januari 2024
Kegiatan : 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
Sub Kegiatan : 1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura (Paket Pengadaan Penyediaan Permakanan Bid. Linjamsos)
Sumber Dana : DAU Yang Ditentukan Bidang Kesehatan

Diterima Dibayar	Tgl.
Dibukukan	Tgl.
No. Folio Buku Kas.	
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris / stock dalam daftar inventaris / stock. No. tgl. Oleh :	

Setuju dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang


DIS. SUYANTO
NIP. 19680425199303 1 004


Padang, 04 Juni 2024
r i m a

Nama terang : **NELFA YUSNITA, S.T.**
Direktris : **CV. FYSTA KARYA**
Alamat terang : **Jl. Sawahan Dalam V
No. 8 Padang**

Lunas dibayar tgl.....
Bendahara Pengeluaran Pembantu

PPTK


F. DIYAN TARI PUTRI, SE
NIP. 19860210 201101 2 005


JHONNERI, S.H.
NIP. 19700906 199303 1 006



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS SOSIAL

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

RINGKASAN KONTRAK

- 1 Nomor dan tanggal DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024, tanggal 03 Januari 2024
- 2 Kode Rekening : 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- 3 Nomor dan tanggal SPK/Kontrak : 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024
- 4 Nama Kontraktor/Perusahaan : CV. FYSTA KARYA
- 5 Alamat Kontraktor/Perusahaan : Jl. Sawahan Dalam V No. 8 Padang
- 6 Nomor Rekening Bank Perusahaan : 2100.0103.04041-3 Bank Nagari Cabang Utama Padang
- 7 Nomor NPWP Perusahaan : 02.421.586.5-201.000
- 8 Nilai SPK/Kontrak : Rp 63.200.000 (Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
Dengan Perincian
DAK : Rp.
DAU Yang Ditetapkan Bidang Kesehatan : Rp 63.200.000,00 (Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
PAD :
- 9 Nomor dan tanggal Addendum Kontrak : -
- 10 Nilai Addendum Kontrak : -
- 11 Uraian dan Volume Pekerjaan : Belanja Natura dan Pakan-Natura (Paket Pengadaan Penyediaan Permakanan Bid. Linjamsos)
- 12 Cara Pembayaran : Langsung (LS)
- 13 Jangka Waktu Pelaksanaan : 34 (Tiga Puluh Empat) Hari Kalender
Dimulai Tanggal : 03 Mei 2024
Berakhir Tanggal : 05 Juni 2024
- 14 Berita Acara Serah Terima (BAST) : 72/BASTB-FK/VI/2024, tanggal 03 Juni 2024
- 15 Jangka Waktu Pemeliharaan : -
Dimulai tanggal : -
Berakhir tanggal : -
- 16 Ketentuan Sanksi-sanksi : Apabila terbukti pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai KETENTUAN-KETENTUAN DOKUMEN KONTRAK yang antara lain, meliputi bahan, personil dan administrasi, manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan dan administrasi kontrak, maka pengguna jasa dapat melakukan :
 - a. Pemberian teguran teguran dan peringatan secara tertulis kepada Direktur.
 - b. Penghentian dan pemutusan Kontrak apabila diperlukan.
 - c. Dikenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰ (satu permil) dari harga kontrak untuk setiap keterlambatan
 - d. Pengembalian jaminan uang muka yang belum lunas akan ditarik oleh pengguna jasa
 - e. Memasukan Pihak Kedua ke daftar hitam rekanan

Padang, 6 Juni 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



NIP. 196804251993031004



CV. Fysta Karya

Jl. Sawahan Dalam V No. 8 Telp. 0751 - 7054347 Padang

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG

Nomor : 73/SPMU-FK/VI/2024

Nama : NELFA YUSNITA, S.T.
Jabatan : Direktris CV. FYSTA KARYA
Alamat : Jl. Sawahan Dalam V No. 8 Padang
Pekerjaan : Paket Pengadaan Penyediaan Permakanan Bid. Linjamsos
Program : 1.06.06 Program Penanganan Bencana
Kegiatan : 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
Sub Kegiatan : 1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura (Paket Pengadaan Penyediaan Permakanan Bid. Linjamsos)
SPD No. :

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024, jumlah yang telah dimintakan/diterima :

1. SPMU tanggal	Nomor	= Rp.	-
2. SPMU tanggal	Nomor	= Rp.	-
3. SPMU tanggal	Nomor	= Rp.	-

Jumlah	= Rp.	-
--------	-------	---

Nilai Kontrak	= Rp.	63.200.000,00
Jumlah yang telah dimintakan	= Rp.	-
Yang dimintakan sekarang	= Rp.	63.200.000,00
Sisa Kontrak	= Rp.	-

Demikianlah Surat Permintaan ini untuk dapat diterbitkan SP2D nya atas nama kami.

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. SUYANTO
NIP. 19680425 499303 1 004

Padang, 04 Juni 2024
Yang Mengajukan Permintaan
CV. FYSTA KARYA



NELFA YUSNITA, S.T.
Direktris



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS SOSIAL

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

BERITA ACARA PEMBAYARAN 100 % LUNAS (SEKALIGUS)

Nomor : 020/ 932 /LJS/DINSOS/2024

PROGRAM : PROGRAM PENANGANAN BENCANA
KEGIATAN : PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERMAKAMAN
PEKERJAAN : PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN PERMAKAMAN BID. LINJAMSOS
PELAKSANA : CV. FYSTA KARYA
NILAI KONTRAK : Rp 63.200.000,00
PERJANJIAN NOMOR : 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. SUYANTO
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 5 Padang
Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : NELFA YUSNITA, S.T.
Jabatan : Direktris CV. FYSTA KARYA
Alamat : Jl. Sawahan Dalam V No. 8 Padang
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan :

1. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh Kontraktor Pelaksana dengan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial seperti terlampir yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai nilai 100 % siap dan telah mengadakan serah terima pekerjaan tanggal 03 Juni 2024.
2. Sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor : 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024 maka kepada Kontraktor yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran 100 % Lunas (sekaligus) sebagai berikut :

100% x Rp 63.200.000,00 = Rp 63.200.000,00

Terbilang : Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
CV. FYSTA KARYA

NELFA YUSNITA, S.T.
Direktris

Padang, Tanggal tersebut diatas
PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. SUYANTO
NIP. 196804251993031004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS SOSIAL

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

NOMOR : 020/ 933 /LJS/DINSOS/2024

PROGRAM : PROGRAM PENANGANAN BENCANA
KEGIATAN : PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERMAKINAN
PEKERJAAN : PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN PERMAKINAN BID. LINJAMSOS
PELAKSANA : CV. FYSTA KARYA
NILAI KONTRAK : Rp 63.200.000,00
PERJANJIAN NOMOR : 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. SUYANTO
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 5 Padang
Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : NELFA YUSNITA, S.T.
Jabatan : Direktris CV. FYSTA KARYA
Alamat : Jl. Sawahan Dalam V No. 8 Padang
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dalam tugas dan jabatannya sebagaimana tersebut diatas telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA dalam tugas dan jabatannya sebagaimana tersebut diatas telah menerima dari PIHAK KEDUA, yaitu Pekerjaan Paket Pengadaan Penyediaan Permakinan Bid. Linjamsos, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024.
2. PIHAK PERTAMA telah menilai bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan tersebut diatas dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA secara fisik telah selesai melaksanakan pekerjaan seluruhnya 100% siap. Berdasarkan penilaian tersebut kepada PIHAK KEDUA telah dapat dibayarkan pembayaran sebagaimana tertulis dalam Surat Perjanjian Nomor : 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sesungguhnya serta ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. FYSTA KARYA



NELFA YUSNITA, S.T.
Direktris

Padang, tanggal tersebut diatas
PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. SUYANTO
NIP. 196804251993031004

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

NOMOR : 020/ 933 /LJS/DINSOS/2024

PROGRAM : PROGRAM PENANGANAN BENCANA
KEGIATAN : PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERMAKINAN
PEKERJAAN : PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN PERMAKINAN BID. LINJAMSOS
PELAKSANA : CV. FYSTA KARYA
NILAI KONTRAK : Rp 63.200.000,00
PERJANJIAN NOMOR : 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024

NO.	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME	Ket
1	Air Mineral Gelas	Dus	225	
2	Gula Pasir Kemasan	Kg	150	
3	Kopi Bubuk	Kg	150	
4	Mie Cup	Dus	225	
5	Susu Bear Brand	Dus	5	
6	Susu Kental Manis	Kaleng	75	
7	Sarden ABC 425 Gr	Kaleng	150	

PIHAK KEDUA
CV. FYSTA KARYA



NELFA YUSNITA, S.T.
Direktris

Padang, tanggal tersebut diatas
PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran



Dis. SUYANTO
NIP. 19680425 199303 1 004



CV. Fysta Karya

Jl. Sawahan Dalam V No. 8 Telp. 0751 - 7054347 Padang

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 72/BASTB-FK/VI/2024

PROGRAM : PROGRAM PENANGANAN BENCANA
KEGIATAN : PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERMAKAMAN
PEKERJAAN : PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN PERMAKAMAN BID. LINJAMSOS
CV. FYSTA KARYA
PELAKSANA : Rp 63.200.000,00
PERJANJIAN NOMOR : 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. SUYANTO
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 5 Padang
Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : NELFA YUSNITA, S.T.
Jabatan : Direktris CV. FYSTA KARYA
Alamat : Jl. Sawahan Dalam V No. 8 Padang
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Pekerjaan Paket Pengadaan Penyediaan Permakaman Bid. Linjamsos sebagaimana tercantum pada point 2 dibawah ini.
2. PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik, cukup dan sempurna dengan perincian sebagai berikut:

NO.	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME	Ket
1	Air Mineral Gelas	Dus	225	
2	Gula Pasir Kemasan	Kg	150	
3	Kopi Bubuk	Kg	150	
4	Mie Cup	Dus	225	
5	Susu Bear Brand	Dus	5	
6	Susu Kental Manis	Kaleng	75	
7	Sarden ABC 425 Gr	Kaleng	150	

Yang Menerima
Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. SUYANTO
NIP. 196804251993031004

Padang, tanggal tersebut diatas

Yang Menyerahkan :
CV. FYSTA KARYA



NELFA YUSNITA, S.T.
Direktris



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS SOSIAL

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

PEKERJAAN PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN PERMAKAMAN BID. LINJAMSOS SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERMAKAMAN KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI PROGRAM PROGRAM PENANGANAN BENCANA

NOMOR : 020/ 934 /LJS/DINSOS/2024

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SUYANTO
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-89-2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukkan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, telah memeriksa dengan teliti sesuai Daftar terlampir yang diserahkan oleh Direktur CV. FYSTA KARYA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- (a) Baik.
- (b) Kurang / Tidak Baik.

Barang yang baik kami beri tanda "√", yang selanjutnya akan diserahkan oleh Penyedia kepada Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan yang Tidak Baik telah kami beri tanda "X".

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, tanggal tersebut diatas,

Pelaksana,
CV. FYSTA KARYA


NELFA YUSNITA, S.T.
Direktris

Kuasa Pengguna Anggaran


Drs. SUYANTO
NIP. 196804251993031004

**LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
NOMOR : 020/ 934 /LJS/DINSOS/2024**

PROGRAM : PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 KEGIATAN : PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI
 SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERMAKAMAN
 PEKERJAAN : PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN PERMAKAMAN BID. LINJAMSOS
 PELAKSANA : CV. FYSTA KARYA
 HARGA BORONGAN : Rp 63.200.000,00
 PERJANJIAN NOMOR : 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024

NO.	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME	KETERANGAN	
				BAIK	KURANG/TIDAK BAIK
1	Air Mineral Gelas	Dus	225		
2	Gula Pasir Kemasan	Kg	150		
3	Kopi Bubuk	Kg	150		
4	Mie Cup	Dus	225		
5	Susu Bear Brand	Dus	5		
6	Susu Kental Manis	Kaleng	75		
7	Sarden ABC 425 Gr	Kaleng	150		

Pelaksana,
CV. FYSTA KARYA



NELFA YUSNITA, S.T.
Direktris

Padang, tanggal tersebut diatas,
Kuasa Pengguna Anggaran



NIP. 196804251993031004

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

1. Volume diterima
2. Spesifikasi barang sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024
3. Keadaan Barang diterima



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SOSIAL

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

Nomor : 020/ 935 /LJS/DINSOS/2024 Padang, 04 Juni 2024
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pungutan PPN DN, PPH dan Denda

Kepada Yth,
Pimpinan Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat
Pemegang Kas Daerah / Bendaharawan Umum
di-
Padang

Dengan hormat,
Dengan diberitahukan bahwa pungutan pajak, denda dan sebagainya :

Atas Nama : CV. FYSTA KARYA
N P W P : 02.421.586.5-201.000
Pekerjaan : Paket Pengadaan Penyediaan Permakanan Bid. Linjamsos dari Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 020/520/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024.

Jumlah Tagihan : Rp 63.200.000,00
Pajak : PPN DN = 11 % dan PPH Pasal 22 = 1,5 %

No.	Jenis Pungutan	Dasar Perhitungan	Jumlah (Rp.)	Ket.
1	PPN DN	11% (100/111 x Rp. 63.200.000,-)	6.263.063	
2	PPH Pasal 22	1,5% x Rp. 56.936.937,-	854.054	
JUMLAH			7.117.117	

Demikianlah disampaikan untuk dimaklumi, terima kasih.



NELFA YUSNITA, S.T.
Direktris

Bendahara Pengeluaran Pembantu

F. DIYAN TARI PUTRI, SE
NIP. 19860210 201101 2 005

Mengetahui:
Kuasa Pengguna Anggaran

DIS. SUYANTO
NIP. 19680425 199303 1 004

DAFTAR LAMPIRAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

PROGRAM : PROGRAM PENANGANAN BENCANA
KEGIATAN : PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERMAKINAN
PEKERJAAN : PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN PERMAKINAN BID. LINJAMSOS
LOKASI : DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	Air Mineral Gelas	Dus	225	25.000	5.625.000,00
2	Gula Pasir Kemasan	Kg	150	23.000	3.450.000,00
3	Kopi Bubuk	Kg	150	85.000	12.750.000,00
4	Mie Cup	Dus	225	145.000	32.625.000,00
5	Susu Bear Brand	Dus	5	415.000	2.075.000,00
6	Susu Kental Manis	Kaleng	75	19.000	1.425.000,00
7	Sarden ABC 425 Gr	Kaleng	150	35.000	5.250.000,00
	JUMLAH				63.200.000,00
	PPN 11 %				6.263.063,06
Terbilang : Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah					

Padang, 03 Juni 2024
Bendahara Pengeluaran Pembantu

CV. FYSTA KARYA



NELFA YUSNITA, S.T.
Direktris

F. DIYAN TARI PUTRI, SE
NIP. 19860210 201101 2 005

Mengetahui:
Kuasa Penghimpun Anggaran





NPWP : 00.321.995.3-201.000
NAMA : DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA
ALAMAT : JL. KHATIB SULAIMAN - KOTA PADANG

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 06-06
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.6.263.063
TERBILANG : Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah

URAIAN : PPn Pengadaan Penyediaan Perumahan Bid.Linjamsos

NPWP PENYETOR : 00.321.995.3-201.000
NAMA PENYETOR : DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0289 6274 5647 055
MASA AKTIF : 06/07/2024 11:49:55

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



npwp

KPP PRATAMA PADANG DUA

02.421.586.5-201.000


CV. FYSTA KARYA

NPWP16 : 0024215865201000



JL SAWAHAN DALAM V/8 RT.03 RW.VI SAWAHAN, 0,
0, SAWAHAN, PADANG TIMUR, KOTA PADANG,
SUMATERA BARAT, 25121

Tanggal Terdaftar 10/02/2006





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SOSIAL

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA
BUKTI PERJANJIAN : **PAKET PENGADAAN
PENYEDIAAN PERMAKAMAN BID. LINJAMSOS**
NOMOR DAN TANGGAL SP :
020/520/LJS/DINSOS/2024 TANGGAL 3 MEI 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs.Suyanto

KPA

Jalan Khatib Sulaiman No.5 Padang - Kota Padang - Sumatera Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

CV. FYSTA KARYA

Jl. Sawahan Dalam V No. 8 Padang

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET UV4-P2405-9182190

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
2124202003-UV4-174838727 Sarden ABC 425 gr	150.0	IDR	Rp 35.000,00	Rp 0,00	3 Mei 2024	Rp 5.250.000,00
2222200999-UV4-036861094 Susu Kental Manis Kemasan	75.0	IDR	Rp 19.000,00	Rp 0,00	3 Mei 2024	Rp 1.425.000,00
2211001000-UV4-186513741 Susu Bear Brand	5.0	IDR	Rp 415.000,00	Rp 0,00	3 Mei 2024	Rp 2.075.000,00
2372100004-UV4-186512683 Mie Cup	225.0	IDR	Rp 145.000,00	Rp 0,00	3 Mei 2024	Rp 32.625.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
2391103002-UV4-186511455 Kopi Bubuk	150.0	IDR	Rp 85.000,00	Rp 0,00	3 Mei 2024	Rp 12.750.000,00
2352000999-UV4-036860691 Gula Pasir Kemasan	150.0	IDR	Rp 23.000,00	Rp 0,00	3 Mei 2024	Rp 3.450.000,00
2441000002-UV4-186509858 Air Mineral Gelas	225.0	IDR	Rp 25.000,00	Rp 0,00	3 Mei 2024	Rp 5.625.000,00
JUMLAH TOTAL						Rp. 63.200.000,00

TERBILANG : Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 05 Juni 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jalan Khatib Sulaiman No.5 Padang - Kota Padang - Sumatera Barat

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 3 Mei 2024 – 05 Juni 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (20) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan

perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (7) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (7) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

- b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (7) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (7) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Provinsi Sumatera Barat
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Untuk dan atas nama Penyedia
CV. FYSTA KARYA



NELFA YUSNITA, S.T.
Jl. Sawahan Dalam V No. 8